



Legal Implications of the Constitutional Court Decision No. 18/PUU-XI/2013 on Simplifying Birth Certificate Registration Procedures in Indonesia

Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 terhadap Penyederhanaan Prosedur Pencatatan Akta Kelahiran di Indonesia

Esty Maulana^{a,1,*}, Irfan Amir^{b,2}, Muspita Sari^{c,3}, Ismail Aris^{d,4}

^a Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

^b Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama Kabupaten Bone, Indonesia

^c Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, Indonesia

^d Sekolah Tinggi Agama Islam Al Ghazali Bone, Indonesia

¹ estymaulana901@gmail.com; ² lpbhnuakabbone@gmail.com; ³ muspita.sari@iain-bone.ac.id,

⁴ ismail.aris239@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Article history

Received : 28 Maret 2024

Revised : 14 April 2024

Accepted : 1 Mai 2024

Keywords

Birth Certificate;

Civil Registration;

Constitutional Court Decision;

Disdukcapil;

Legal Implications

ABSTRACT

This study analyzes the legal implications of the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XI/2013 on Indonesia's birth certificate registration, particularly for late registrations exceeding one year. Prior to this decision, late registrations required a court decree from the District Court, creating a significant burden for the public. The Court's ruling eliminated the need for a court decree, transferring full authority to the Civil Registry Office (Disdukcapil) for issuing late birth certificates. This decision introduces a fundamental shift in the registration process, simplifying administrative procedures and improving public access to civil registration services. However, it also presents challenges related to the validity of documents issued by Disdukcapil. The study finds that Disdukcapil must enforce rigorous verification procedures to ensure the legitimacy of birth certificates and prevent misuse. The findings indicate that the Court's decision positively impacts public access to essential services but highlights the necessity for strict oversight and enhanced service quality at Disdukcapil. These measures are crucial for ensuring that the decision effectively delivers fair and reliable legal protection for all citizens.



1. Pengantar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami berbagai perubahan signifikan yang mencerminkan transformasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, salah satunya adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK).^{1,2} MK memiliki peran krusial dalam menjaga supremasi konstitusi, termasuk melalui mekanisme *judicial review* vide Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang bertujuan untuk menyeimbangkan kekuasaan dan memastikan kepatuhan terhadap hukum dasar negara.^{3,4}

Dalam konteks kependudukan, pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum yang layak⁵ vide Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 28 D ayat 4, negara juga memberikan pengakuan bahwa setiap orang berhak untuk memperoleh status kewarganegaraan. Olehnya itu, salah satu manifestasi dari tanggung jawab ini adalah penerbitan akta kelahiran, sebuah dokumen yang menjadi bukti identitas resmi seseorang serta hak-hak yang melekat padanya⁶. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kenyataannya banyak masyarakat yang mengalami kesulitan dalam mengurus akta kelahiran,⁷ terutama jika

¹ Diding Rahmat and Sarip Sarip, "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945," *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45, <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.

² Muhammad Siddiq Armia et al., "Post Amendment of Judicial Review in Indonesia: Has Judicial Power Distributed Fairly?," *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 525–56, <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.56335>.

³ Pan Mohamad Faiz, Saldi Isra, and Oly Viana Agustine, "Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court," *SAGE Open* 13, no. 4 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>.

⁴ Ismail Aris, Irfan Amir, and Septian Amrianto, "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 135–58, <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>.

⁵ Ridwan Arifin, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri, "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalisme Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 17, <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>.

⁶ Hasnah Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak," *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 56–66, <http://pontianak>.

⁷ Hag, "Terabaikan , 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran," *Hukum Online.com*, 2016.

pengurusan tersebut melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan misalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone pada tahun 2018 menunjukkan bahwa hanya 37,30 persen (324 255 jiwa) warganya yang memiliki akta kelahiran.⁸

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XI/2013 telah membuat keputusan penting yang mengubah mekanisme penerbitan akta kelahiran bagi mereka yang melampaui batas waktu satu tahun. Sebelum putusan ini keluar, pengurusan akta kelahiran yang terlambat harus melalui proses peradilan⁹, yang sering kali dianggap memberatkan oleh masyarakat, baik dari segi waktu, biaya, maupun akses ke Pengadilan Negeri.

Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tersebut membawa implikasi yuridis yang tidak sederhana. Perubahan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) menciptakan tantangan baru, termasuk dalam hal validitas dan keabsahan dokumen yang dikeluarkan. Selain itu, terdapat kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan wewenang atau penggelapan hukum, terutama dalam kasus-kasus pencatatan kelahiran yang melampaui satu tahun.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap proses pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini akan mengkaji perubahan kewenangan serta konsekuensi hukum yang timbul dari keputusan tersebut, termasuk dampaknya terhadap pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan.

Penelitian mengenai administrasi kependudukan, khususnya terkait dengan pencatatan akta kelahiran, telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam kajian hukum dan kebijakan publik. Sebelumnya, penelitian-penelitian seperti yang dilakukan oleh

⁸ BPS Kabupaten Bone, *Profil Perkembangan Kependudukan Kabupaten Bone 2018* (Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2019), h. 73.

⁹ Pasal 32 Ayat “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan” (2006).

¹⁰ Jessica Tania Markus, Harly S Muaja, and Ruddy R Watulingas, “Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan,” *Lex Privatum* 9, no. 13 (2022): 15–24.

Winda (2016)¹¹ menyoroti pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, yang salah satunya termasuk dalam proses penerbitan akta kelahiran. Alfana (2018)¹² juga menegaskan perlunya supremasi konstitusi dalam memastikan hak-hak dasar warga negara terlindungi, termasuk hak untuk mendapatkan identitas hukum yang sah melalui akta kelahiran.

Namun, sedikit penelitian yang secara khusus mengkaji dampak dari perubahan regulasi yang signifikan seperti yang terjadi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Penelitian ini menjadi salah satu yang pertama dalam mengeksplorasi implikasi yuridis dari peralihan kewenangan pencatatan kelahiran dari Pengadilan Negeri ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kajian ini juga menyoroti tantangan yang muncul dalam implementasi keputusan tersebut, termasuk risiko penyalahgunaan wewenang dan perlunya mekanisme verifikasi yang lebih ketat dalam pencatatan akta kelahiran yang terlambat.

Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah penting dalam literatur dengan menyediakan analisis yang mendalam mengenai dampak hukum dari putusan MK tersebut, serta memberikan kontribusi praktis dalam mengarahkan kebijakan publik yang lebih efektif di bidang administrasi kependudukan. Penelitian ini memiliki beberapa implikasi penting, baik dalam konteks teori hukum maupun kebijakan publik. *Pertama*; Pengembangan Teori Hukum: Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori hukum administratif, khususnya dalam memahami bagaimana perubahan regulasi dapat mempengaruhi praktik hukum sehari-hari dan perlindungan hak-hak warga negara. Putusan MK yang menjadi fokus dalam penelitian ini menunjukkan dinamika hubungan antara hukum dan birokrasi dalam konteks perlindungan hak sipil. *Kedua*; Peningkatan Efisiensi Pelayanan Publik: Dengan mengevaluasi dampak peralihan kewenangan dari Pengadilan Negeri ke Disdukcapil, penelitian ini memberikan wawasan mengenai bagaimana

¹¹ Winda Wijayanti, "Dynamics of the Obligation to Register Birth Certificates as a Part of the Right to Issuance Population Documents," *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): 234–51, <https://doi.org/10.31078/consrev224>.

¹² M. A.F. Alfana, T. P. Wahyudi, and D. N. Aulia, "Human Development in Civil Registration Aspect: Achievement of Birth Certificate Documents in Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 145, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012115>.

reformasi birokrasi dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam hal pelayanan pencatatan sipil. *Ketiga*, Perlindungan Hak Asasi Manusia: Penelitian ini menegaskan pentingnya akta kelahiran sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi oleh negara. Melalui analisis ini, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih besar di kalangan pembuat kebijakan dan pelaksana administrasi kependudukan mengenai tanggung jawab mereka dalam memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil dan merata terhadap dokumen kependudukan.

Berdasar pada apa yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini sangat penting dilakukan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 telah membawa perubahan mendasar dalam sistem pencatatan kelahiran di Indonesia. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada cara layanan publik diberikan, tetapi juga memiliki implikasi yang luas terhadap perlindungan hak-hak dasar warga negara. Mengingat pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen yang mendasari status hukum seseorang, memastikan bahwa setiap warga negara dapat dengan mudah dan adil mendapatkan akta kelahiran adalah tugas yang krusial. Selain itu, penelitian ini juga penting dalam konteks reformasi birokrasi yang sedang berlangsung di Indonesia. Evaluasi terhadap implementasi putusan MK ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemerintah dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan memastikan bahwa tidak ada warga negara yang terpinggirkan dalam proses administrasi kependudukan.

2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan pada pengkajian norma-norma dalam hukum positif, di mana dalam konteks ini, norma yang dikaji adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan administrasi kependudukan dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu yang dikaji.

Pendekatan yuridis normatif yang digunakan dalam penelitian ini melibatkan analisis terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yang dikaji meliputi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup literatur-literatur hukum yang membahas teori hukum administrasi, perlindungan hak asasi manusia, dan reformasi birokrasi, serta dokumen-dokumen resmi seperti laporan penelitian terdahulu, jurnal hukum, dan buku referensi yang relevan.

Penelitian ini menggunakan tiga jenis data, yaitu: Data Primer: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, yang menjadi fokus utama analisis dalam penelitian ini. Data Sekunder: Dokumen-dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan berbagai regulasi terkait administrasi kependudukan, serta literatur hukum yang relevan. Data Tersier: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Ensiklopedia, yang digunakan untuk mendukung pemahaman istilah-istilah hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi pustaka (*library research*) yang melibatkan pencarian dan pengumpulan berbagai bahan hukum dari sumber-sumber yang telah disebutkan sebelumnya. Studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, serta putusan pengadilan yang relevan. Penelusuran data dilakukan melalui database hukum, perpustakaan, serta sumber online terpercaya untuk mendapatkan dokumen-dokumen resmi dan referensi yang diperlukan.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif analitis. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implikasi yuridis dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 terhadap penerbitan akta kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun. Analisis dilakukan dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum dan sesudah putusan MK, serta mengevaluasi perubahan yang terjadi dalam konteks hukum dan administrasi kependudukan. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan dalam kerangka teori hukum untuk menjelaskan dampak dan implikasi yuridis dari putusan tersebut.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Mekanisme Pencatatan Akta Kelahiran Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menetapkan bahwa setiap kelahiran harus dicatatkan kepada instansi pelaksana setempat, yakni Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), paling lambat 60 hari sejak tanggal kelahiran. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Pencatatan kelahiran ini penting untuk memastikan bahwa setiap warga negara mendapatkan pengakuan hukum yang sah dari negara, terutama dalam hal identitas pribadi dan status kewarganegaraan.¹³

Berdasarkan Undang-Undang ini, terdapat dua mekanisme utama dalam pencatatan akta kelahiran. *Pertama*, Pencatatan Akta Kelahiran Umum. Pencatatan ini berlaku bagi kelahiran yang dilaporkan dalam jangka waktu 60 hari sejak kelahiran. Prosedur pencatatannya relatif sederhana dan hanya memerlukan dokumen pendukung seperti surat keterangan kelahiran dari rumah sakit atau bidan, fotokopi kartu keluarga, surat nikah orang tua, dan kartu tanda penduduk (KTP) orang tua.¹⁴ *Kedua*, Pencatatan Akta Kelahiran Terlambat. Untuk kelahiran yang dilaporkan setelah melewati batas waktu 60 hari tetapi sebelum satu tahun, pencatatan ini memerlukan persetujuan dari Kepala Instansi Pelaksana setempat vide Pasal 32 ayat 1.¹⁵ Dalam kasus ini, orang tua harus mengisi formulir pernyataan kelahiran terlambat yang disertai dengan materai. Persyaratan tambahan ini dirancang untuk memastikan keabsahan dan keakuratan informasi yang dicatat dalam akta kelahiran, mengingat konsekuensi hukum yang melekat pada dokumen ini.

¹³ Aziz, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak."

¹⁴ Max Erwin Grandi Hotan, Sukardan Aloysius, and Darius Mauritsius, "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan (Studi Kasus Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Flores Timur)," *Petitim LawJournal* 1, no. 1 (2023): 302–11.

¹⁵ Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat

Namun, apabila pencatatan akta kelahiran dilakukan setelah lebih dari satu tahun dari tanggal kelahiran, mekanismenya menjadi lebih kompleks. Sebelum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, pencatatan kelahiran yang melampaui satu tahun harus didasarkan pada penetapan Pengadilan Negeri. Pasal 32 ayat (2) mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun hanya dapat dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.¹⁶ Mekanisme ini seringkali dianggap memberatkan masyarakat, terutama mereka yang tinggal di daerah terpencil dengan akses terbatas ke lembaga peradilan.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 juga mengatur mekanisme pencatatan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal-usulnya atau keberadaan orang tuanya. Menurut Pasal 28 Ayat 1 Pencatatan ini dilakukan berdasarkan laporan orang yang menemukan, dilengkapi dengan berita acara pemeriksaan dari kepolisian.¹⁷ Penerbitan akta kelahiran dalam kasus seperti ini memerlukan verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa pencatatan dilakukan secara akurat dan sah.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013, terjadi perubahan signifikan dalam mekanisme pencatatan kelahiran yang terlambat. Putusan ini menghapuskan ketentuan yang mewajibkan pencatatan kelahiran terlambat untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.¹⁸ Sebagai gantinya, pencatatan kelahiran yang melampaui satu tahun kini dapat dilakukan langsung di Disdukcapil dengan keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana. Perubahan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur

¹⁶ Menik Chumaidah and Yanny Tuharyati, "Relevansi Putusan Pengadilan Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran," *FAIRNESS AND JUSTICE : JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM* 9, no. 25–40 (2013).

¹⁷ Amelia Putri Wardani, "PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (Studi Kasus Di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta)" (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023).

¹⁸ Trias Palupi Kurnianingrum, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran," *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, no. 1 (2016): 63–75.

administrasi dan mengurangi beban yang dialami oleh masyarakat dalam mengurus akta kelahiran.¹⁹

Namun, perubahan ini juga membawa tantangan baru, terutama dalam hal validitas dokumen yang dikeluarkan oleh Disdukcapil. Kepala Instansi Pelaksana harus memastikan bahwa proses verifikasi dan validasi dilakukan dengan cermat untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan atau penerbitan akta kelahiran yang tidak sah. Dengan demikian, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pencatatan akta kelahiran, implementasi dari kerangka tersebut memerlukan penyesuaian dan kehati-hatian, terutama setelah adanya perubahan yang disebabkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013

3.2. Konsekuensi Yuridis yang Ditimbulkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 bermula dari pemohon yang bernama Mutholib seorang tukang parkir yang merasa dirugikan akibat keterlambatan mengurus akta kelahiran 1 (satu) tahun lebih.²⁰ Pemohon merasa kesulitan untuk mengurus surat akta dengan biaya resmi Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ditambah biaya lainnya sehingga kurang lebih membutuhkan biaya sekitar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Di dalam permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pemohon melalui 3 (tiga) anggota DPRD Jawa Timur yaitu Sholeh Hayat, Subroto Kalim dan Bambang Juwono kemudian mengajukan keberatan atas Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dirasakan sangat diskriminatif.²¹

Berdasarkan putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki pertimbangan yakni, Pemohon memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

¹⁹ Devi novita Sari, "AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT MELAMPAUI BATAS 60 (ENAM PULUH) HARI SAMPAI DENGAN 1 (SATU) TAHUN DAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mala," *Universitas Brawijaya* (Universitas Brawijaya, 2014).

²⁰Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ...h. 1-2.

²¹Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ...h. 1-2.

tentang Administrasi Kependudukan yang dimohonkan pengujian, yang kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimohonkan pengujian, sehingga terdapat kemungkinan apabila permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum yang ditentukan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan permohonan *a quo*.²²

Adapun norma yang diujikan adalah Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri”. Frasa ini dianggap mengandung problematika mengingat keterlambatan pencatatan kelahiran yang diharuskan melalui Pengadilan Negeri dirasakan sangat rumit dan justru membebankan masyarakat. Dikatakan membebankan masyarakat karena adanya klausul beban biaya dan denda akibat dari pengurusan keterlambatan pencatatan kelahiran tersebut.²³

Berdasarkan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dianggap telah melanggar konstitusi yakni Pasal 27 ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 28D ayat (1) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, serta Pasal 28D ayat (4) UUD Tahun 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.²⁴ Jika dicermati lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 ini sebenarnya terjadi dikarenakan adanya surat rekomendasi

²²Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006h. 13.

²³Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 90 ayat (1) dan (2).

²⁴Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ...h. 12.

Kementerian Dalam Negeri yang dikeluarkan berkali-kali terhitung mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2011 yang berisi agar menunda pelaksanaan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan.²⁵

Surat Rekomendasi Kemendagri tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 Tahun Secara Kolektif. Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung ini dilakukan tidak lepas dari desakan sejumlah pemangku kepentingan agar ada jalan keluar terhadap masalah pencatatan kelahiran anak. Hal ini terlihat di dalam Surat Edaran tersebut, yang menyebutkan pengurusan keterlambatan akta kelahiran dapat dimungkinkan secara kolektif. Yang dimaksud dengan pengajuan permohonan secara kolektif adalah permohonan penetapan pencatatan kelahiran yang diajukan lebih dari satu pemohon dan disampaikan melalui instansi pelaksana yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.²⁶

Selain memungkinkan pengurusan secara kolektif, Mahkamah Agung juga mendorong pengadilan di daerah untuk melakukan sidang keliling atau *zitting plaats*. Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirasakan sangat diskriminatif dan tidak sesuai dengan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945²⁷ di mana jaminan hak anak untuk memperoleh status kewarganegaraan telah dibebani kewajiban sekaligus sanksi apabila terlambat melaporkan 1 (satu) tahun diwajibkan untuk meminta penetapan melalui Pengadilan Negeri.

Persoalan pengurusan ke Pengadilan Negeri dianggap menjadi salah satu problematika mengingat akses ke Pengadilan sendiri yang belum merata, terlebih kondisi inilah yang sangat memberatkan masyarakat, khususnya secara tidak langsung telah menimbulkan biaya yang besar baik itu beban biaya persidangan di Pengadilan Negeri,²⁸ beban biaya pengurusan di Dinas Penduduk dan Catatan Sipil itu sendiri maupun biaya-biaya lainnya terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan. Ketentuan beban biaya

²⁵Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006h. 13.

²⁶Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pedoman Pencatatan Kelahiran yang Melampaui Batas Waktu 1 Tahun Secara Kolektif.

²⁷Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 28D, Ayat 4.

²⁸Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip dasar sebagaimana telah diatur secara tegas di dalam Pasal 28D ayat (4) UUD Tahun 1945 sebagai hak dasar setiap warga Negara yang telah dijabarkan lebih lanjut oleh Pasal 53 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “setiap anak sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan”²⁹ dan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Anak yang berbunyi “pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenai biaya”.³⁰ Secara sederhana dapat dikatakan bahwa dengan adanya Surat Edaran Mendagri inilah maka secara tidak langsung telah menyebabkan berbelit-belitnya proses pencatatan kelahiran.

Sebagaimana dijelaskan di dalam Putusan Mahkamah Konsititusi tersebut, pemohon harus meminta surat pengantar dahulu kepada RT/RW kemudian ke kantor kelurahan, ke kantor pos besar, ke bank serta membawa 2 (dua) orang saksi.³¹ Hal ini dinilai sangat memberatkan khususnya untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan, jauh dari akses manapun. Proses birokrasi yang panjang, berlapis serta berbelit-belit sehingga menimbulkan biaya yang tinggi inilah yang dirasakan sangat memberatkan pemohon. Selain itu hal ini tidak sejalan dengan kebijaksanaan nasional untuk melakukan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang notabene merupakan amanah UUD Tahun 1945, sebagaimana bunyi konsideran Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang berbunyi “bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.³²

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa administrasi kependudukan dalam hal ini akta kelahiran sangatlah penting bagi penduduk, karena dengan akta kelahiran maka penduduk akan memperoleh dokumen kependudukan yang dapat menjadi bukti sempurna

²⁹Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 53.

³⁰Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, 28 ayat (3).

³¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 5.

³²Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 14.

sebagai bukti autentik yang menjadi bukti jati diri seseorang. Seseorang yang tidak memiliki akta kelahiran maka secara *de jure* keberadaannya tidak diakui oleh negara. Sementara di sisi lain, penataan administrasi kependudukan dirasa sangat penting bagi penyelenggara negara, karena negara membutuhkan data kependudukan untuk merencanakan dan melaksanakan program-program pembangunan yang tepat sasaran. Ketentuan tersebut mengisyaratkan akan pentingnya penataan administrasi kependudukan sebagai bagian dalam upaya mewujudkan *good governance*. Untuk itu akta kelahiran menjadi sangat penting bagi perlindungan pelayanan oleh negara terkait dengan hak-hak yang timbul dari suatu peristiwa kependudukan.³³

Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXI/2013, Mahkamah Konstitusi telah mencabut frasa “persetujuan” yang termuat di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Adminduk mengingat frasa tersebut memang dirasakan dapat menimbulkan ketidakadilan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 28D UUD Tahun 1945 khususnya dalam proses pencatatan dan penerbitan akta kelahiran karena “persetujuan” dianggap bersifat internal di instansi pelaksana. Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, untuk menentukan kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan maka perlu adanya “keputusan” dari Kepala Instansi Pelaksana yang didasarkan kepada penilaian mengenai kebenaran tentang data yang diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga frasa “persetujuan” dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan harus dimaknai sebagai “keputusan” Kepala Instansi Pelaksana.³⁴

Mahkamah Konstitusi mendasari putusan ini pada pertimbangan khususnya Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pelayanan akta kelahiran merupakan kewajiban Pemerintah di bidang administrasi kependudukan. Pasal tersebut juga mewajibkan Pemerintah untuk menyediakan layanan yang sederhana dan terjangkau, oleh karenanya demi kepastian hukum yang adil, dicatat atau tidak dicatatnya kelahiran yang terlambat dilaporkan sebagaimana tertuang di dalam Pasal 32 ayat (1) maka

³³Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006...h. 15.

³⁴Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 17-18.

perlu keputusan dari Kepala Instansi Pelaksana.³⁵

Lebih lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga pengurusan akta kelahiran kini dapat dilakukan langsung di tingkat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat tanpa melalui proses pengadilan. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka kini kewenangan Disdukcapil bertambah, mengingat selama ini kewenangan Disdukcapil hanyalah mencatat peristiwa kelahiran.³⁶ Adapun tambahan kewenangan Disdukcapil sebagaimana tertuang di dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Administrasi Kependudukan yakni sebagai berikut:³⁷ Instansi Pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewajiban yang meliputi:³⁸ (i) Mendaftar peristiwa kependudukan dan mencatat peristiwa penting; (ii) Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; (iii) Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan; (iv) Mendokumentasikan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; (v) Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting; dan (vi) Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut maka secara tidak langsung telah membuka ruang untuk memberikan kewenangan baru kepada Disdukcapil. Hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 472.11/2304/SJ Tahun 2013, dimana di dalam Surat Edaran tersebut menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan sudah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga sejak tanggal 1 Mei 2013 pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun, pencatatannya tidak lagi

³⁵Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 28 ayat (1).

³⁶Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 17.

³⁷Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 8 ayat (1)

³⁸Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 ...* ayat (1)

memerlukan penetapan Pengadilan Negeri akan tetapi langsung diproses oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota.³⁹

Serta pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan lahirannya dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana dalam hal ini yang dimaksudkan adalah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Pencatatan kelahiran tersebut haruslah dilengkapi dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.⁴⁰ Peralihan kewenangan Disdukcapil, sesuai dengan teori kewenangan (*authority theory*) dalam hal ini kewenangan secara delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan pemerintahan dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan lainnya. Di mana telah terjadi peralihan kewenangan yang dulunya dilakukan oleh Pengadilan Negeri kini menjadi kewenangan Disdukcapil.⁴¹ Peralihan kewenangan tersebut dirasakan perlu diperhatikan lebih lanjut, sehingga perlu adanya sikap kehati-hatian dari Disdukcapil sebelum mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang tidak tercatat 1 (satu) tahun setelah kelahiran. Mengingat di dalam praktik dikenal juga istilah anak yang sah dari perkawinan, anak luar kawin, anak hasil zina dan anak temuan.⁴²

Jika tidak melakukan verifikasi dokumen dengan baik dan benar maka Disdukcapil bisa menghadapi masalah di kemudian hari, dikarenakan selama ini verifikasi dokumen pendukung keabsahan seorang anak telah dilakukan oleh Pengadilan termasuk memanggil saksi-saksi. Oleh karenanya perlu adanya sikap kehati-hatian Disdukcapil dalam menetapkan kedudukan hukum bagi status anak melalui mekanisme pembuktian yang baik apakah melalui dokumen, saksi dan fakta lainnya.⁴³

Hal ini dikarenakan secara yuridis, Disdukcapil tidak memiliki wewenang menguji kebenaran materiil dokumen pendukung sebagaimana halnya Pengadilan karena selama ini

³⁹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ... h. 19.

⁴⁰Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 472.11/2304/SJ Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013.

⁴¹Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, h. 20.

⁴²Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 42.

⁴³Dea Oktapia Nurjanah, "Laporan Praktik Kerja Lapangan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Walikota Depok", *Laporan Praktik Lapangan Kerja*, Jakarta, 2019.

peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai institusi pencatat kependudukan dan catatan sipil hanya bersifat sebagai pencatat sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, tidak mempunyai kewenangan untuk membuktikan kebenaran materiil, beda halnya dengan peran Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menguji secara materiil keabsahan dokumen kelahiran anak.⁴⁴ Seperti yang diketahui bahwa hak menguji materiil (*materiele toetsingrecht*), adalah suatu wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau justru bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (*verordenende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.⁴⁵

Sebenarnya pada dasarnya Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirasakan telah mencerminkan teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Roscoe Pound⁴⁶, di mana hukum adalah seperangkat aturan yang berfungsi sebagai alat untuk mengidentifikasi dan menyesuaikan berbagai kepentingan masyarakat yang saling bersinggungan dengan mengupayakan timbulnya benturan dan kerugian seminimal mungkin. Hukum dimaksudkan sebagai alat untuk mengurangi kerugian akibat benturan antara berbagai kepentingan sosial di dalam masyarakat. Dengan kata lain, Pound menekankan pada fungsi hukum sebagai alat penyelesaian dalam berbagai permasalahan (*problem solving*) dalam masyarakat.

Undang-Undang Administrasi Kependudukan dirasakan telah memberikan ruang agar pengurusan akta kelahiran menjadi lebih mudah dan tidak berbelit-belit. Akan tetapi perlu juga diperhatikan lebih lanjut mengenai peralihan kewenangan delegasi antara Pengadilan Negeri dengan Disdukcapil. Oleh karenanya perlu adanya suatu aturan khusus nantinya mengenai bagaimana mekanisme pembuktian keabsahan dokumen pendukung akta kelahiran khususnya untuk pencatatan kelahiran yang terlambat di atas 1 (satu) tahun. Hal ini perlu mendapat perhatian agar semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mempertimbangkan implikasi ke depan pembuatan akta kelahiran misalnya untuk hak

⁴⁴Ashara Putra Mansien, "Problematisasi kewenangan administrasi kependudukan sesuai peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019" *Jurnal Ilmu Pemerintah*, Vol. 19, No. 2 (2020), h. 128.

⁴⁵Sri Soemantri, *Hak Menguji Materiil di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1982), h. 8.

⁴⁶Bernard L. Tanya, dkk, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), h. 154.

waris, karena kesalahan pembuatan akta bisa berimplikasi pada hukum itu sendiri, mengingat pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.⁴⁷

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 membawa perubahan signifikan dalam mekanisme pencatatan akta kelahiran di Indonesia. Dengan menghapus kewajiban penetapan Pengadilan Negeri bagi pencatatan kelahiran yang terlambat lebih dari satu tahun, putusan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur administrasi dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pencatatan sipil. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menjamin hak setiap warga negara dalam memperoleh identitas hukum yang sah tanpa harus menghadapi hambatan birokrasi yang berlebihan.

Konsekuensi yuridis dari putusan ini memberikan kewenangan penuh kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) dalam penerbitan akta kelahiran, termasuk untuk kelahiran yang terlambat. Meskipun demikian, tanggung jawab yang lebih besar ini juga memerlukan peningkatan dalam verifikasi dan validasi data untuk mencegah penyalahgunaan dan menjamin keabsahan dokumen yang diterbitkan. Disdukcapil harus mengimplementasikan prosedur operasional yang ketat untuk memastikan bahwa setiap akta kelahiran yang diterbitkan adalah sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Selain itu, putusan ini juga menunjukkan pentingnya reformasi birokrasi dalam pelayanan publik, khususnya di bidang administrasi kependudukan. Dengan prosedur yang lebih sederhana dan akses yang lebih mudah, diharapkan semakin banyak anak yang mendapatkan akta kelahiran, yang merupakan hak dasar setiap warga negara. Namun, peningkatan akses ini harus diimbangi dengan pengawasan yang ketat dan pelatihan yang memadai bagi petugas Disdukcapil untuk menjaga kualitas layanan dan integritas data kependudukan.

Kesimpulannya, meskipun Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XI/2013 memberikan kemudahan dan manfaat yang signifikan bagi masyarakat, tantangan dalam implementasinya tidak dapat diabaikan. Pemerintah perlu memastikan bahwa Disdukcapil siap dan mampu menjalankan tugasnya dengan baik, serta menjaga agar perubahan ini benar-benar memberikan dampak positif yang maksimal bagi perlindungan hak-hak warga negara. Melalui upaya bersama dalam peningkatan kualitas layanan publik dan penegakan hukum yang adil, diharapkan setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh, khususnya hak atas identitas hukum yang sah.

⁴⁷ Yulli Sugiarti, "Pelayanan Pembuktian Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura Provinsi Papua" *Jurnal Registrastie*, Vol. 2, No. 2 (2020), h. 121.

5. Referensi

- Alfana, M. A.F., T. P. Wahyudi, and D. N. Aulia. "Human Development in Civil Registration Aspect: Achievement of Birth Certificate Documents in Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 145, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/145/1/012115>.
- Arifin, Ridwan, Rasdi Rasdi, and Riska Alkadri. "Tinjauan Atas Permasalahan Penegakan Hukum Dan Pemenuhan Hak Dalam Konteks Universalime Dan Relativisme Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY* 26, no. 1 (2018): 17. <https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6612>.
- Aris, Ismail, Irfan Amir, and Septian Amrianto. "Konstitusionalitas Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)." *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 4, no. 2 (2019): 135–58. <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v4i2.436>.
- Armia, Muhammad Siddiq, Zahlul Pasha Karim, Huwaida Tengku-Armia, Muhammad Sauqi Bin-Armia, Chairul Fahmi, and Armiadi Musa. "Post Amendment of Judicial Review in Indonesia: Has Judicial Power Distributed Fairly?" *Journal of Indonesian Legal Studies* 7, no. 2 (2022): 525–56. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.56335>.
- Aziz, Hasnah. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran Berdasarkan Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak." *Lex Jurnalica* 15, no. 1 (2018): 56–66. <http://pontianak>.
- Chumaidah, Menik, and Yanny Tuharyati. "RELEVANSI PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP PENERBITAN AKTA KELAHIRAN." *FAIRNESS AND JUSTICE : JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM* 9, no. 25–40 (2013).
- Faiz, Pan Mohamad, Saldi Isra, and Oly Viana Agustine. "Strengthening Indonesia's Regional Representative Council Through Judicial Review by the Constitutional Court." *SAGE Open* 13, no. 4 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.1177/21582440231204408>.
- Hag. "Terabaikan , 50 Juta Anak Indonesia Tidak Memiliki Akta Kelahiran." *Hukum Online.com*, 2016.
- Hotan, Max Erwin Grandi, Sukardan Aloysius, and Darius Mauritsius. "AKIBAT HUKUM KETERLAMBATAN MENDAFTARKAN AKTA KELAHIRAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2003 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN (STUDI KASUS DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN FLORES TIMUR)." *Petition LawJournal* 1, no. 1 (2023): 302–11.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XI/2013 Terhadap Penerbitan Akta Kelahiran." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan* 5, no. 1 (2016): 63–75.
- Markus, Jessica Tania, Harly S Muaja, and Ruddy R Watulingas. "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang NO.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan." *Lex Privatum* 9, no. 13 (2022): 15–24.

- Rahmat, Diding, and Sarip Sarip. "Comparative A Model Islamic Constitution Dalam Pembentukan Dual Yurisdiction Yudikatif Pasca Amandemen UUD 1945." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi* 2, no. 2 (2019): 131–45. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v2i2.2880>.
- Sari, Devi novita. "AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XI/2013 TERHADAP PELAYANAN AKTA KELAHIRAN TERLAMBAT MELAMPAUI BATAS 60 (ENAM PULUH) HARI SAMPAI DENGAN 1 (SATU) TAHUN DAN LEBIH DARI 1 (SATU) TAHUN (Studi Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Mala." *Universitas Brawijaya*. Universitas Brawijaya, 2014.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (2006).
- Wardani, Amelia Putri. "PENETAPAN AKTA KELAHIRAN ANAK YANG TIDAK DIKETAHUI ASAL-USULNYA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2016 (Studi Kasus Di Panti 1 Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta)." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2023.
- Wijayanti, Winda. "Dynamics of the Obligation to Register Birth Certificates as a Part of the Right to Issuance Population Documents." *Constitutional Review* 2, no. 2 (2016): 234–51. <https://doi.org/10.31078/consrev224>.
- Zainuddin, Muslim, and Mansari Mansari. "Strategi Perluasan Cakupan Akta Kelahiran Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Di Banda Aceh Dan Aceh Besar." *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies* 4, no. 1 (2019): 23. <https://doi.org/10.22373/equality.v4i1.4479>.